



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapto Rini Endang Tri Wahyujati
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 8`September 2020;

Terdakwa Sapto Rini Endang Tri Wahyujati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat Muhammad Ilyas, SH., MSi yang beralamat kantor di Dusun Kelompang RT 022 RW 10 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbarengan Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. 020 an. SITI ASIA
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 063 an. BU ISNIN

Dikembalikan kepada saksi SITI ASIA

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tgl. 04 Juni 2020 an. SYAIFUL BAHRI ;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening an. ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening SAPTO RINI rgl. 04 Juni 2020

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL BAHRI

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran an ISNIN
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke rekening RISTO MOYO Tgl. 18 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 05 September 2015;

Dikembalikan kepada saksi ISNIN PUJI ASTUTIK

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG type A80SF warna gold

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon diberikan keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan yang disusun secara alternatif** sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI **pertama** pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, **kedua** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, **ketiga** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi SITI ASIA di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, **keempat** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTI di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama, Awalnya korban ISNIN PUJI ASTUTIK yang memang sudah kenal dengan terdakwa karena sering berbelanja di rumah terdakwa yang berdagang sembako, pada tanggal 21 November 2019 datang ke rumah terdakwa, ditempat tersebut, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, terdakwa mengaku sebagai DS dari Shopee dan menawarkan program pembelian promo mobil shopee yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Honda HRV prestige tahun 2019 warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah), oleh karena korban ISNIN PUJI ASTUTIK sudah kenal lama dengan terdakwa, akhirnya korban tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, sehingga korban ISNIN PUJI ASTUTIK tergerak hatinya untuk membeli mobil yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, apalagi terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya bisa diangsur, sehingga korban ISNIN PUJI ASTUTIK kemudian membayar beberapa kali yaitu minggu pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), keempat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi pelunasan oleh terdakwa sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa mengatakan mobil akan diterima korban Desember 2019, namun dengan alasan masa PSBB, terdakwa menjanjikan lagi mobil akan diterima pada hari selasa tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah ada dan uang juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban ISNIN PUJI ASTUTIK, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan korban korban ISNIN PUJI ASTUTIK sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar tersebut.

- Kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban SITI ASIA datang ke rumah terdakwa, ditempat tersebut dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan sebagai DS Shopee dan mengatakan saat ini ada promo

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mie sedap goreng sebanyak 1000 (seribu) kardus seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karena percaya dengan kata-kata terdakwa, akhirnya korban SITI ASIA tergerak hatinya dan saat itu juga membeli tawaran terdakwa tersebut dan korban SITI ASIA membayar lunas sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi oleh terdakwa No.063 dan ditandatangani oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa menhatakan bahwa mie sedap goreng tersebut akan dikirim ke rumah korban SITI ASIA pada tanggal 13 Mei 2020, namun ternyata hingga saat ini mie sedap goreng sebanyak 1000 kardus tersebut tidak pernah dikirim oleh terdakwa dan uangnya yang diterima oleh terdakwa juga tidak pernah dikembalikan kepada korban SITI ASIA.

- **Ketiga**, awalnya pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang ke rumah korban SITI ASIA, ditempat tersebut terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan ada promo pembelian mobil Daihatsu Ayla dari shopee seharga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kalau tertarik agar cepat membayar karena takutnya diambil orang lain, sehingga karena korban tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, akhirnya korban SITI ASIA mau membeli mobil tersebut dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di rumah korban SITI ASIA, korban membayar DP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah diterima oleh korban SITI ASIA dan uangnya juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban SITI ASIA, sehingga akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai pada perbuatan kedua dan ketiga tersebut yaitu untuk pembelian 1000 kardus mie sedap goreng dan DP pembelian mobil Daihatsu Ayla, telah merugikan korban SITI ASIA sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu yang lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- **Keempat**, awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, korban SYAIFUL BAHRI dan isterinya yaitu MAKRUFU datang ke rumah terdakwa dengan maksud membayar uang pembelian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mie, ditempat tersebut dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan ada promo pembelian mobil Daihatsu Grand Max Pick up dari Shopee seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana mobil tersebut seharusnya pesanan orang dari Desa Jabung namun tidak jadi diambil, sehingga karena tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, korban SAIFUL BAHRI bersedia membeli mobil tersebut dan membayar tunai kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer melalui keponakan korban SAIFUL BAHRI yaitu saksi ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening atas nama SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI di rekening BCA nomor 2010466400, dimana terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim ke rumah korban pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tidak pernah diterima oleh korban dan korban juga tidak pernah mengembalikan uang yang diterimanya dari korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan korban SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu yang lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI **pertama** pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, **kedua** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, **ketiga** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi SITI ASIA di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, **keempat** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTI di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pertama, Awalnya korban ISNIN PUJI ASTUTIK yang memang sudah kenal dengan terdakwa karena sering berbelanja di rumah terdakwa yang berdagang sembako, pada tanggal 21 November 2019 datang ke rumah terdakwa, ditempat tersebut, terdakwa mengaku sebagai DS dari Shopee dan menawarkan program pembelian promo mobil shopee yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Honda HRV prestige tahun 2019 warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah), oleh karena korban ISNIN PUJI ASTUTIK sudah kenal lama dengan terdakwa, akhirnya korban tertarik dengan tawaran dari terdakwa, sehingga korban ISNIN PUJI ASTUTIK mau membeli mobil yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, apalagi terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya bisa diangsur, sehingga korban ISNIN PUJI ASTUTIK kemudian membayar beberapa kali yaitu minggu pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), keempat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi pelunasan oleh terdakwa sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa mengatakan mobil akan diterima korban Desember 2019, namun dengan alasan masa PSBB, terdakwa menjanjikan lagi mobil akan diterima pada hari selasa tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah diterima oleh korban dan uang juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban ISNIN PUJI ASTUTIK, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban korban ISNIN PUJI ASTUTIK sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar tersebut.

-Kedua, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban SITI ASIA datang ke rumah terdakwa, ditempat tersebut terdakwa mengatakan sebagai DS Shopee dan mengatakan saat ini ada promo pembelian mie sedap goreng sebanyak 1000 (seribu) kardus seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karena tertarik dengan tawaran dari terdakwa tersebut, akhirnya korban SITI ASIA tertarik dan saat itu juga membeli tawaran terdakwa tersebut dan korban SITI ASIA langsung membayar lunas sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi oleh terdakwa No.063 dan ditandatangani oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mie sedap goreng tersebut akan dikirim ke rumah korban SITI ASIA pada tanggal 13 Mei 2020, namun ternyata hingga saat ini mie sedap goreng sebanyak 1000 kardus tersebut tidak pernah dikirim oleh terdakwa dan uangnya yang diterima oleh terdakwa juga tidak pernah dikembalikan kepada korban SITI ASIA.

-Ketiga, awalnya pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang ke rumah korban SITI ASIA, ditempat tersebut terdakwa mengatakan ada promo pembelian mobil Daihatsu Ayla dari shopee seharga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kalau tertarik agar cepat membayar karena takutnya diambil orang lain, sehingga karena korban tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, akhirnya korban SITI ASIA mau membeli mobil tersebut dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di rumah korban SITI ASIA, korban membayar DP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah diterima oleh korban SITI ASIA dan uangnya juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban SITI ASIA, sehingga akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai pada perbuatan kedua dan ketiga tersebut yaitu untuk pembelian 1000 kardus mie sedap goreng dan DP pembelian mobil Daihatsu Ayla, telah merugikan korban SITI ASIA sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu yang lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- **Keempat**, awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, korban SYAIFUL BAHRI dan isterinya yaitu MAKRUFA datang ke rumah terdakwa dengan maksud membayar uang pembelian mie, ditempat tersebut terdakwa mengatakan ada promo pembelian mobil Daihatsu Grand Max Pick up dari Shopee seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana mobil tersebut seharusnya pesanan orang dari Desa Jabung namun tidak jadi diambil, sehingga karena tertarik dan percaya dengan tawaran terdakwa, akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, korban SAIFUL BAHRI bersedia membeli mobil tersebut dan membayar tunai kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer melalui keponakan korban SAIFUL BAHRI yaitu saksi ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening atas nama SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI di rekening BCA nomor 2010466400, dimana terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim ke rumah korban pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tidak pernah diterima oleh korban dan korban juga tidak pernah mengembalikan uang yang diterimanya dari korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan korban SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu yang lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. SYAIFUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas saksi sesuai dengan yang tersebut dalam BAP, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan juga terhadap saksi SITI ASIA dan keponakan saksi yang bernama ISNIN PUJI ASTUTIK
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTI di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan isteri saksi (MAKRUFA) datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membayar pembelian Mie
- Bahwa terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil baru merek Daihatsu Grand max pick up promo dari shopee seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi sebagai DS dari shopee dan saat ini ada promo dari shopee, sayang kalau tidak diambil, dan mobil tersebut seharusnya pesanan dari seseorang yang beralamat di Desa Jabung namun tidak jadi diambil, sehingga saksi percaya dengan kata-kata terdakwa
- Bahwa karena tertarik, saksi kemudian janji dengan terdakwa di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, ditempat tersebut saksi kemudian menyerahkan uang cash sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang kemudian dibuatkan kuitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditransfer oleh keponakan saksi yang bernama ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening terdakwa yaitu di rekening BCA nomor 2010466400
- Bahwa terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tidak pernah diterima oleh saksi korban dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang yang diterimanya ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penipuan yang sama terhadap korban SITI ASIA, yaitu menawarkan mobil Daihatsu Ayla dan 1000 kanton mie promo dari shopee, namun ternyata mobil dan mie tersebut tidak pernah diterima oleh saksi SITI ASIA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, terdakwa juga melakukan penipuan yang sama yaitu menawarkan mobil Honda HRV prestige tahun 2019 warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) promo dari shopee namun ternyata mobil tersebut juga tidak pernah diterima oleh saksi ISNIN PUJI ASTUTIK;
- Bahwa pernah ada penyampaian dari terdakwa untuk mengganti kerugian saksi dengan menyerahkan sertifikat tanah pada saat diperiksa di Polsek Kraksaan, namun ternyata sertifikat tersebut beralamat di Jogja dan belum atas nama terdakwa;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAIFUL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MAKRUFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas saksi sesuai dengan yang tersebut dalam BAP, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keteranganya dalam BAP
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap suami saksi yang bernama SYAIFUL BAHRI dan juga terhadap saksi SITI ASIA dan saksi ISNIN PUJI ASTUTIK
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SYAIFUL BAHRI adalah pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTI di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi SYAIFUL BAHRI datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membayar pembelian Mie
- Bahwa terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi SYAIFUL BAHRI 1 (satu) unit mobil baru merek Daihatsu Grand max pick up promo dari shopee seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi dan suami saksi sebagai DS dari shopee dan saat ini ada promo dari shopee, sayang kalau tidak diambil, dan mobil tersebut seharusnya pesanan dari seseorang yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



beralamat di Desa Jabung namun tidak jadi diambil, sehingga saksi dan suami saksi percaya dengan kata-kata terdakwa

- Bahwa karena tertarik, saksi SYAIFUL BAHRI kemudian janji dengan terdakwa di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, ditempat tersebut saksi SYAIFUL BAHRI kemudian menyerahkan uang cash sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang kemudian dibuatkan kuitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditransfer oleh keponakan saksi yang bernama ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening terdakwa yaitu di rekening BCA nomor 2010466400
- Bahwa terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB, namun ternyata hingga saat ini mobil tidak pernah diterima oleh saksi korban dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang yang diterimanya ;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penipuan yang sama terhadap korban SITI ASIA, yaitu menawarkan mobil Daihatsu Ayla dan 1000 kanton mie promo dari shopee, namun ternyata mobil dan mie tersebut tidak pernah diterima oleh saksi SITI ASIA
- Bahwa terhadap saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, terdakwa juga melakukan penipuan yang sama yaitu menawarkan mobil Honda HRV prestige tahun 2019 warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) promo dari shopee namun ternyata mobil tersebut juga tidak pernah diterima oleh saksi ISNIN PUJI ASTUTIK;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAIFUL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SITI ASIA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas saksi sesuai dengan yang tersebut dalam BAP, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan juga terhadap saksi SYAIFUL BAHRI dan saksi ISNIN PUJI ASTUTIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi SITI ASIA di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah terdakwa karena sebelumnya memang saksi sering membeli mie goreng kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi sebagai DS dari shopee dan saat ini ada promo dari shopee, yaitu pembelian mie goreng lebih murah, sehingga saksi percaya dengan kata-kata terdakwa
- Bahwa saksi kemudian membeli 1000 kanton mie goreng sedap seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibayar lunas saat itu juga dan dibuatkan kuitansi nomor 063 yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjanjikan mie tersebut akan dikirim ke rumah saksi pada tanggal 13 Mei 2020, namun ternyata hingga saat ini mie sedap goreng sebanyak 1000 kardus tersebut tidak pernah dikirim oleh terdakwa dan uangnya yang diterima oleh terdakwa juga tidak pernah dikembalikan kepada korban SITI ASIA;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang ke rumah korban SITI ASIA, ditempat tersebut terdakwa mengatakan ada promo pembelian mobil Daihatsu Ayla dari shopee seharga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau tertarik agar cepat membayar karena takutnya diambil orang lain
- Bahwa karena korban tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa, akhirnya korban SITI ASIA mau membeli mobil tersebut dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di rumah korban SITI ASIA, korban membayar DP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah diterima oleh saksi SITI ASIA dan uangnya juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SITI ASIA;;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penipuan yang sama terhadap korban SYAIFUL BAHRI, yaitu menawarkan mobil Daihatsu Grand max pick up promo dari shopee seharga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), namun ternyata mobil tersebut tidak pernah diterima oleh saksi SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa terhadap saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, terdakwa juga melakukan penipuan yang sama yaitu menawarkan mobil Honda HRV prestige tahun 2019 warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) promo dari shopee namun ternyata mobil tersebut juga tidak pernah diterima oleh saksi ISNIN PUJI ASTUTIK;
- Bahwa pernah ada penyampaian dari terdakwa untuk mengganti kerugian saksi dengan menyerahkan sertifikat tanah pada saat diperiksa di Polsek Kraksaan, namun ternyata sertifikat tersebut beralamat di Jogja dan belum atas nama terdakwa;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa yaitu untuk pembelian 1000 kardus mie sedap goreng dan DP pembelian mobil Daihatsu Ayla, telah merugikan korban SITI ASIA sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ISNIN PUJI ASTUTIK, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas saksi sesuai dengan yang tersebut dalam BAP, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan juga terhadap saksi SYAIFUL BAHRI dan saksi SITI ASIA;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah terdakwa karena sebelumnya memang saksi sering membeli mie goreng kepada terdakwa ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi sebagai DS dari shopee dan saat ini ada promo dari shopee, yaitu pembelian mobil HRV prestige yang lebih murah yaitu seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah), sehingga saksi percaya dengan kata-kata terdakwa
- Karena tertarik, saksi kemudian membeli mobil yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan saksi cicil ;
- Bahwa minggu pertama saksi mencicil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), keempat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi pelunasan oleh terdakwa sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menjanjikan mobil akan dikirim Desember 2019, namun terdakwa kemudian beralasan lagi ada PSBB sehingga pengiriman terlambat;
- Bahwa berikutnya terdakwa hanya janji-janji dan hingga saat ini mobil tidak pernah saksi terima
- Bahwa terdakwa juga melakukan penipuan yang sama terhadap korban SYAIFUL BAHRI, yaitu menawarkan mobil Daihatsu Grand max pick up promo dari shopee seharga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), namun ternyata mobil tersebut tidak pernah diterima oleh saksi SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa terhadap saksi SITI ASIA, terdakwa juga melakukan penipuan yang sama yaitu menawarkan mobil Daihatsu Ayla dan pembelian 1000 kanton mie sedap goreng promo dari shopee namun ternyata mobil dan mie goreng tersebut juga tidak pernah diterima oleh saksi SITI ASIA;
- Bahwa pernah ada penyampaian dari terdakwa untuk mengganti kerugian saksi dengan menyerahkan sertifikat tanah pada saat diperiksa di Polsek Kraksaan, namun ternyata sertifikat tersebut beralamat di Jogja dan belum atas nama terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi ISNIN PUJI ASTUTIK sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. AHMAD ANAS, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Identitas saksi sesuai dengan yang tersebut dalam BAP, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi adalah karyawan terdakwa, sudah bekerja kurang lebih selama 2 bulan sebagai sopir ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai sopir dan menirinkan barang kepada pelanggan terdakwa;;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dijual di rumah terdakwa adalah mie goreng, minuman gelas , sembako dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah menjual mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengakui terus terang telah melakukan penipuan terhadap saksi SYAIFUL BAHRI, SITI ASIA dan ISNIN PUJI ASTUTIK;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi SYAIFUL BAHRI, SITI ASIA dan ISNIN PUJI ASTUTIK sebagai DS atau agen dari shopee;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi SYAIFUL BAHRI, SITI ASIA dan ISNIN PUJI ASTUTIK ada promo pembelian mobil dan mie sedap goreng dengan harga lebih murah sehingga ketiga saksi tersebut kemudian tertarik untuk membeli;
- Bahwa terhadap saksi SYAIFUL BAHRI, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibayar cash sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening terdakwa
- Bahwa terdakwa kemudian membuat dan menandatangani kuitansi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi SYAIFUL BAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi SITI ASIA, terdakwa menawarkan mie sedap goreng dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Ayla seharga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan saksi SITI ASIA telah membayar cash sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1000 dos mie sedap goreng yang selanjutnya dibuatkan kuitansi oleh terdakwa No.063 dan ditandatangani oleh terdakwa;;
- Bahwa terdakwa juga menerima pembayaran DP pembelian mobil Daihatsu Ayla sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa buat kan kuitansi;
- Bahwa terhadap saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, saksi menawarkan pembelian 1 (satu) unit mobil HRV Prestige warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang dibayar sebanyak beberapa kali dan pembayarannya telah terdakwa terima yaitu pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), keempat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi pelunasan oleh terdakwa sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan info promo shopee tersebut dari HERWANTO dan terdakwa juga menyerahkan semua uang-uang tersebut kepada HERWANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. 020 an. SITI ASIA, 1 (satu) lembar kwitansi No. 063 an. BU ISNIN, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tgl. 04 Juni 2020 an. SYAIFUL BAHRI, 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening an. ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening SAPTO RINI rgl. 04 Juni 2020, 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran an ISNIN, 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke rekening RISTO MOYO Tgl. 18 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 05 September 2015, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG type A80SF warna gold yang telah diperlihatkan di dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengakui terus terang telah melakukan penipuan terhadap saksi SYAIFUL BAHRI, SITI ASIA dan ISNIN PUJI ASTUTIK;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi SYAIFUL BAHRI, SITI ASIA dan ISNIN PUJI ASTUTIK sebagai DS atau agen dari shopee;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi SYAIFUL BAHRI, SITI ASIA dan ISNIN PUJI ASTUTIK ada promo pembelian mobil dan mie sedap goreng dengan harga lebih murah sehingga ketiga saksi tersebut kemudian tertarik untuk membeli;
- Bahwa benar terhadap saksi SYAIFUL BAHRI, terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibayar cash sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening terdakwa
- Bahwa benar terdakwa kemudian membuat dan menandatangani kuitansi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa benar terhadap saksi SITI ASIA, terdakwa menawarkan mie sedap goreng dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Ayla seharga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan saksi SITI ASIA telah membayar cash sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1000 dos mie sedap goreng yang selanjutnya dibuatkan kuitansi oleh terdakwa No.063 dan ditandatangani oleh terdakwa;;
- Bahwa benar terdakwa juga menerima pembayaran DP pembelian mobil Daihatsu Ayla sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa buat kan kuitansi;
- Bahwa benar terhadap saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, saksi menawarkan pembelian 1 (satu) unit mobil HRV Prestige warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang dibayar sebanyak beberapa kali dan pembayarannya telah terdakwa terima yaitu pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), keempat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi pelunasan oleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan info promo shopee tersebut dari HERWANTO dan terdakwa juga menyerahkan semua uang-uang tersebut kepada HERWANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa **SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI** dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yakni **dengan sengaja dan melawan hukum**, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa Terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI pertama pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, kedua pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Perum Sumberlele Blok C No. 05 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, ketiga pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi SITI ASIA di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, keempat pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTI di Jl. Diponegoro 09 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah mengaku kepada para korban yaitu saksi SYAIFUL BAHRI, saksi SITI ASIA dan saksi ISNIN PUJI ASTUTI sebagai DS dari shopee dan menawarkan promo dari shopee yaitu pembelian dengan harga murah, 1 (satu) unit mobil jenis Honda

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRV prestige tahun 2019 warna merah seharga Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) kepada korban ISNIN PUJI ASTUTIK, promo pembelian mie sedap goreng sebanyak 1000 (seribu) kardus seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada korban SITI ASIA, promo pembelian mobil Daihatsu Ayla dari shopee seharga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada korban SITI ASIA dan promo pembelian mobil Daihatsu Grand Max Pick up dari Shopee seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada korban SYAIFUL BAHRI, oleh karena percaya dengan kata-kata terdakwa, akhirnya korban ISNIN PUJI ASTUTIK, korban SITI ASIA dan korban SYAIFUL BAHRI tergerak hatinya untuk membeli barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

- Saksi ISNIN PUJI ASTUTIK dengan cara mengangsur sebanyak 5 kali yaitu pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), keempat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi pelunasan oleh terdakwa sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa
- Saksi SITI ASIA dengan cara membayar cash untuk pembelian 1000 dos mie sedap goreng sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kuitansi oleh terdakwa No.063 dan ditandatangani oleh terdakwa, serta pembayaran cash DP mobil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Saksi SYAIFUL BAHRI dengan cara membayar cash sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi ISNIN PUJI ASTUTIK, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening atas nama SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI di rekening BCA nomor 2010466400 sehingga total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Meskipun terdakwa mengetahui bahwa terdakwa bukanlah DS dari shopee promo dari shopee tersebut tidak pernah ada dan mobil yang ditawarkan oleh terdakwa juga tidak pernah ada sehingga Terdakwa terbukti Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;. Dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar karena tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang dikatakan oleh terdakwa yang mengatakan sebagai DS Shopee dan ada promo pembelian barang dari shopee, akhirnya saksi korban SYAIFUL BAHRI, saksi SITI ASIA dan saksi ISNIN PUJI ASTUTI percaya dengan kata-kata terdakwa dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa yaitu :

- Saksi ISNIN PUJI ASTUTI sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Saksi SITI ASIA sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan
- Saksi SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi SYAIFUL BAHRI, saksi SITI ASIA dan saksi ISNIN PUJI ASTUTI menderita kerugian sebesar tersebut yang lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). maka unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perbuatan pidana, dimana terdakwa melakukan perbuatan pidana lebih dari satu kali dan perbuatan pidana tersebut harus dipandang sebagai beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.



Terbukti dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur pasal diatas, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu penipuan tersebut lebih dari satu kali dan terhadap 3 orang korban dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, yaitu terhadap saksi korban SYAIFUL BAHRI, saksi korban SITI ASIA dan saksi korban ISNIN PUJI ASTUTI, dimana semuanya adalah beberapa kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri dan harus dipandang sebagai pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, terbukti bahwa Terdakwa Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbarengan Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas yang menandakan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. 020 an. SITI ASIA
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 063 an. BU ISNIN
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tgl. 04 Juni 2020 an. SYAIFUL BAHRI;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening an. ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekekening SAPTO RINI rgl. 04 Juni 2020
- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran an ISNIN
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke rekening RISTO MOYO Tgl. 18 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 05 September 2015;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG type A80SF warna gold ;

yang telah dilampirkan dalam berkas perkara, untuk kelengkapan berkas perkara tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis). Namun, agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran dan penyadaran; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPTO RINI ENDANG TRI WAHYUJATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa kali melakukan penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. 020 an. SITI ASIA
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 063 an. BU ISNIN

Dikembalikan kepada saksi SITI ASIA

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tgl. 04 Juni 2020 an. SYAIFUL BAHRI ;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari rekening an. ISNIN PUJI ASTUTIK ke rekening SAPTO RINI rgl. 04 Juni 2020;

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL BAHRI

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran an ISNIN;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ke rekening RISTO MOYO Tgl. 18 Mei 2020;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 05 September 2015;

Dikembalikan kepada saksi ISNIN PUJI ASTUTIK

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG type A80SF warna gold ;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Syafruddin, SH., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, SH., MH., Prayogi Widodo., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Mardiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, SH., MH.,

Syafruddin, SH.

Prayogi Widodo., SH.

Panitera,

Yulianingsih, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 387/Pid.B/2020/PN Krs